



**PENETAPAN**

**Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**;

sebagai **Pemohon II**;

sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 07 Juli 2020 dalam register perkara Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam permohonannya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon dipersidangan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut kembali permohonan Ahli Waris ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan para Pemohon dipersidangan secara lisan telah mencabut kembali permohonan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Dpk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh dan Dra. Hj. ST Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

**Drs. Arwendi**

**Dra. Hj. ST Hasmah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Rahman Parry, S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 405.000,00
4. Biaya PNBPN Penyerahan  
Panggilan Pertama Pemohon: Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 531.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)